



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI**  
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROPINSI BALI)

No. 23 tahun 1970  
No. 6/DPRDGR/1969.

17 Djuni 1970

**DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG  
KABUPATEN TABANAN**

Menetapkan peraturan daerah sebagai berikut:  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TENTANG PASAR  
DAN TJUKAI PASAR

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini jang dimaksud dengan :

- 1). Pemerintah daerah = ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.
- 2). Kepala Daerah = ialah Bupati Kepala Daerah Kabupaten Tabanan.
- 3). P a s a r = ialah suatu tempat dan atau complex jang ditetapkan dan diatur oleh Pemerintah daerah, untuk tempat mengadakan transaksi djual beli.
- 4). Tjukai pasar = ialah pungutan daerah sebagai pembayaran karena pemakaian tempat sebagai termaksud ayat 3 dan karena djasa jang diberikan oleh Pemerintah daerah.
- 5). Petugas pasar = ialah mereka jang bertugas mengatur ketertiban/keamanan dan kelantjaraan pasar, serta bertanggung djawab kepada Kepala daerah/petugas jang ditundjuknja untuk itu.

## **PENGENAAN TJUKAI**

### **Pasal 2**

- 1). Tjukai dikenakan kepada semua orang/badan jang menggunakan pasar dan komplek pasar, untuk melakukan kegiatan usaha, berjualan/berdagang.
- 2]. Besar tjukai ditetapkan sebagai berikut :  
Matjam dan besar tjukai pasar.
  - A. Tjukai pedagang pada halaman pasar, minimal Rp. 5,- maximal Rp. 25,-
  - B. a. Tjukai pedagang pada los/toko untuk pasar<sup>2</sup> jang diadakan tiap<sup>2</sup> hari, minimal Rp. 5,- maximal Rp. 10,-.  
b. Tjukai pedagang pada los/toko untuk pasar<sup>2</sup> jang diadakan tiga hari sekali minimal Rp. 10,- maximal Rp.20,-
  - C. Kendaraan
    - a. Bus Rp. 20,- tiap<sup>2</sup> hari
    - b. Truk Rp. 15,- tiap<sup>2</sup> hari
    - c. Sedan/oplek, Jeep Rp. 10,- tiap<sup>2</sup> hari
    - d. Dokar Rp. 5,- tiap<sup>2</sup> hari
    - e. Titipan sepeda Rp. 10,- tiap<sup>2</sup> hari
  - D. Sewa tanah/los per m<sup>2</sup> tiap-tiap bulan
    - a. Sewa tanah pada los pemerintah dalam/komplek pasar dikota Tabanan Rp. 10/m<sup>2</sup>.
    - b. Sewa tanah untuk los jang dibangun sendiri dalam komplek pasar diluar kota Tabanan Rp. 5/m<sup>2</sup>.
    - c. Sewa tanah pada los pemerintah dalam/komplek pasar diluar kota Tabanan Rp. 5/m<sup>2</sup>.
    - d. Sewa tanah untuk los jang dibangun sendiri dalam/komplek pasar diluar kota Tabanan Rp. 2,50/m<sup>2</sup>.
  - E. Pasar Chewan
    - I. Chewan masuk
      - a. Sapi, kerbau Rp. 15 tiap<sup>2</sup> ekor.
      - b. Godel sapi, kerbau Rp. 10 tiap<sup>2</sup> ekor.
      - c. Babi ketjil atau kutjit Rp. 2,50 tiap<sup>2</sup> ekor.
      - d. Ayam, itik, unggas Rp. 1. tiap<sup>2</sup> ekor minimal Rp. 2,50.
      - e. Itik ketjil atau memeri tiap<sup>2</sup> 1 s/d 10 ekor Rp. 2,50.
      - f. Kambing Rp. 10 tiap<sup>2</sup> ekor.
    - II. Bea dijual/beli Chewan.
      1. Sapi, kerbau Rp. 150. tiap<sup>2</sup> ekor.
      2. Godel sapi, kerbau Rp. 100. tiap<sup>2</sup> ekor.

- 3]. Segala sesuatu mengenai perlengkapan teknis administrasi yang sehubungan dengan ayat 1 dan 2 pasal ini, menjadi beban pemerintah daerah.

## **PETUGAS PASAR**

### **Pasal 3**

- 1]. Pada masing<sup>2</sup> pasar, petugasnya terdiri dari seorang Kepala Pasar, ditambah beberapa orang Pembantu menurut kebutuhan pasar itu sendiri, yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- 2]. Kepala petugas<sup>2</sup> tersebut ayat 1 pasal ini, diberikan upah dari hasil pungut (colobteloon), berdasarkan prosentase yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Daerah, setelah mendengar pertimbangan DPRDGR Kabupaten Tabanan, dalam hal ini Pimpinan dan Panitia Anggaran.

## **Peningkatan dan pembangunan pasar.**

### **Pasal 4**

Pemerintah daerah sejourannya meningkatkan dan atau membangun pasar pada tiap<sup>2</sup> ketjamatan, dengan memperhatikan situasi dan kondisi atas dasar prinsip-prinsip ekonomi.

## **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 5**

- 1). Barang siapa yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang dimaksudkan ayat 1 dan 2 pasal 2 di atas dikenakan ancaman hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1000,- (Seribu rupiah)
- 2). Ketentuan pidana yang dimaksud pada ayat 1 pasal ini, termasuk pelanggaran.

## **KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 6**

- 1). Peraturan daerah ini disebut Peraturan Pasar dan Tjukai Pasar.
- 2). Untuk mengatur pelaksanaan peraturan daerah ini, diserahkan kepada Kepala Daerah.

- 3). Sedjak mulai berlakunja peraturan ini. maka segala peraturan/keputusan jang mengatur pokok<sup>2</sup> jang sama dengan peraturan daerah ini, tidak berlaku lagi.
- 4). Peraturan daerah ini mulai berlaku sedjak diundangkan.

	Ditetapkan di : T a b a n a n.
	Pada tanggal : 29 September 1969.
	An Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Bupati Kepala Daerah	Gotong Rojong Kabupaten Tabanan,
Kabupaten Tabanan,	Ketua,
t.t.d.	t.t.d.

**(I GUSTI MADE DEBOT)**

**(M E R E G E G)**

Peraturan daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali dengan surat keputusan tanggal 24 Djuni 1970 No. 25/Des. II/3/48.

A.n. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali  
Sekretaris,

t.t.d.

**Drs. SEMBAH SUBHAKTI**

Diundangkan di Denpasar pada tanggal 24 Djuni 1970.

A.n.Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali  
Sekretaris,

t.t.d.

**Drs. SEMBAH SUBHAKTI**

## PENDJELASAN UMUM

### URAIAN UMUM

Peraturan daerah ini disusun, karena sampai saat ini belum ada peraturan daerah yang mengatur Pasar dan Tjukai pasar daerah Kabupaten Tabanan.

Dengan adanya peraturan daerah ini, maka akan terdapat keseragaman dalam rangka pengaturan Pasar dan Tjukai pasar.

Peraturan daerah ini juga bertudjuan untuk meningkatkan dan melantjarkan pasar dalam artian peningkatan mutu/pengaturan/pemasukan keuangan daerah.

### PENDJELASAN HASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Sudah tjukup djelas.
- Pasal 2 :  
ajat 1 - yang dimaksudkan dengan badan ialah Organisnis/badan hukum yang melaksanakan kegiatan usaha berdjualan/berdagang.  
ajat 2 - sudah tjukup djelas.  
ajat 3 - yang dimaksudkan technis administrasi ialah (empat petugas dengan perlengkapan dan segenap alat tulis yang berhubungan dengan tugasnya sebagai pembuktian pertanggungan djawab.
- Pasal 3 :  
ajat 1 - tjukup djelas.  
ajat 2 - pemberian upah terhadap petugas setjara prosentase tersebut adalah untuk perangsang panggal gairah kerdja petugas bersangkutan.
- Pasal 4 : Isi dan djiwa pasal ini adalah untuk mendorong Kepala Daerah mengadakan pasar Kabupaten di tiap<sup>2</sup> Ketjamatan, minimal 1 (satu) buah.
- Pasal 5 : Sangsi ini dibuat, berdasarkan pengalaman sering terdjadi pelanggaran uang tjukai.
- Pasal 6 : Sudah tjukup djelas.